



## UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan  
Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

# Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rusunawa

No. SK : 01/09/Tahun 2024

## Persyaratan

1. Warga Rusunawa yang telah Terdaftar sebagai penghuni rusunawa


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga



1. Pemohon/Masyarakat datang langsung ke UPTD Rusunawa perihal : Pembayaran wajib sewa rumah dan pembayaran air setiap bulan serta memberikan keluhan dan pemeliharaan rusunawa.
2. Petugas Pelayanan menerima pembayaran dan memberikan kwitansi serta catatan sesuai dengan no urut yang berlaku. Keluhan dan informasi dari penghuni rusunawa akan dicatat juga oleh petugas pelayanan.
3. KTU menerima informasi dari petugas pelayanan.
4. Kepala UPTD menerima laporan dari KTU (baik pencatatan pembayaran maupun keluhan masyarakat)
5. Kepala UPTD menerima keluhan tentang pemeliharaan rusunawa.



## UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rumah sewa

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Kota Sibolga, Jl. Merpati Kecamatan Sibolga Selatan.
2. Melalui Telpon dan SMS Nomor HP. 0822-8536-2012